



BUPATI MINAHASA SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menghindari terjadinya penyimpangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilapangan, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diperlukan pedoman pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Nonperizinan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian adalah upaya atau kegiatan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan agar pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di lapangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemantauan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di lapangan baik yang telah maupun belum mendapat surat perizinan dan masalah yang dihadapi, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
3. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian

produk pelayanan melalui satu pintu.

5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah PD yang menangani kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
6. PD Teknis Terkait adalah Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Daerah.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Obyek Perizinan adalah sasaran masyarakat atau para pengusaha yang berkaitan sedang dan sudah serta belum mengurus perizinan nonperizinan.
10. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin dan non izin.
11. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian adalah laporan hasil pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi di lapangan.
12. Pembatalan adalah tindakan Pemerintah Daerah melalui DPMPSTP yang mengakibatkan tidak berlakunya surat izin dan non izin karena belum ada kegiatan nyata dalam bentuk fisik selama ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Pencabutan adalah tindakan Pemerintah Daerah melalui DPMPSTP yang mengakibatkan tidak berlakunya izin dan non izin dikarenakan ketidaksesuaian antara izin yang dikeluarkan dengan kegiatan nyata di lapangan.

## Pasal 2

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan diselenggarakan untuk mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan untuk:

- a. mengetahui data dan informasi sejauhmana tingkat kesadaran dan kepatunan masyarakat untuk memiliki perizinan pada saat melakukan setiap kegiatan investasi di lapangan;
  - b. memperoleh data dan informasi kesesuaian antara perencanaan permohonan izin yang diajukan dengan pelaksanaan di lapangan; dan
  - c. membantu pemecahan masalah secara terpadu dalam menyelesaikan setiap masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan.
- (3) Sasaran Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan adalah untuk:
- a. tercapainya pelaksanaan tertib administrasi perizinan pembangunan pada setiap kegiatan aktivitas sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku;
  - b. terlaksananya sinergitas antara PD teknis terkait dalam melaksanakan tupoksinya; dan
  - c. terciptanya iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan investasi di Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan:

- a. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap perizinan dan nonperizinan pasca maupun sebelum izin diterbitkan; dan
- b. pengawasan dan pengendalian atas proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dan PD teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

### BAB III TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 4

Tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi dan pemilahan data dari berkas permohonan izin yang akan menjadi obyek Pengawasan dan Pengendalian perizinan dan non izin;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian melalui inspeksi ke lapangan guna melakukan pendataan pelanggaran dan potensi Obyek Perizinan di lapangan secara berkala;
- c. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha dan masyarakat;
- d. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan investasi oleh perusahaan serta melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan perizinan nonperizinan; dan
- e. melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek.

### BAB IV PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh DPMPTSP dan PD lainnya sesuai dengan jenis perizinan dan nonperizinannya.

#### Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan oleh PD lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:
  1. mempelajari yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan;
  2. menyiapkan data base dan informasi sebagai bahan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan;
  3. melaksanakan pengumpulan data dan informasi permasalahan serta pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan lapangan;

4. menyeienggarakan sosialisasi pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan;
  5. merencanakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dengan masing-masing PD terhadap izin yang sudah maupun yang belum diterbitkan;
  6. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian ke lapangan, apabila diperlukan bersarna PD teknis terkait;
  7. menyelesaikan permasalahan terkait dampak dari pemberian perizinan dan nonperizinan bersama dengan PD teknis terkait;
  8. menyiapkan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan;
  9. melaksanakan koordinasi dengan PD teknis terkait dalam rangka Pencabutan izin dan nonperizinan;
  10. membuat berita acara hasil pengawasan dan pengendalian; dan
  11. menyiapkan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian terhadap izin yang sudah diterbitkan.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas meliputi:
1. melaksanakan sosialisasi dan pengawasan penerapan Peraturan Daerah tentang penataan ruang;
  2. mengendalikan pemanfaatan ruang yang meliputi pengaturan, penelitian administrasi dan lapangan, pertimbangan teknis untuk kepentingan penetapan ijin Lokasi dan Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang yang disiapkan oleh pihak ketiga;
  3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis serta pembongkaran bangunan;
  4. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah, persampahan dan drainase;
  5. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta memberikan bantuan teknis dalam pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana lingkungannya;
  6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan perumahan kota dan desa yang dilaksanakan pihak ketiga;
  7. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan perumahan massal beserta sarana dan prasarana lingkungannya;

8. melaksanakan pendataan rumah dan perusahaan yang belum memiliki perizinan secara terpadu;
  9. melakukan pengesahan gambar konstruksi bangunan dalam permohonan Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  10. memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Bangunan Gedung.
- c. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas meliputi
1. menginventarisasi data dan informasi terkait data Perusahaan yang memiliki AMDAL, UPL-UKL, SPPL;
  2. melakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan pengelolaan lingkungan pada perusahaan yang memiliki AMDAL, UPL-UKL, SPPL;
  3. melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3, AMDAL, UKL dan UPL;
  4. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan/eksploitasi tanah dan air; dan
  5. memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.
- d. Dinas Perdagangan mempunyai tugas meliputi:
1. menginventarisasi data dan informasi terkait data kegiatan Perdagangan dan Industri se Kabupaten Minahasa Selatan yang belum memiliki perizinan;
  2. melaksanakan pemantauan dan penerapan teknologi dampak dari pencemaran limbah industri di bidang perindustrian;
  3. melaksanakan pemantauan dan penerapan aneka industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan lingkungan dan moral;
  4. memberikan rekomendasi pendirian toko modern dengan luas gerai diatas 2000m<sup>2</sup>;
  5. mengawasi aktivitas kegiatan usaha perdagangan dan perindustrian; dan
  6. memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam penerbitan izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.
- e. Dinas Pertanian mempunyai tugas, meliputi:
1. menginventarisasi data dan informasi terkait data kegiatan usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang belum memiliki perizinan;
  2. mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang

- harus dipenuhi dalam mengurus perolehan izin usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
3. mengawasi aktivitas kegiatan usaha pertanian, peternakan dan perikanan; dan
  4. memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam menerbitkan izin pertanian, peternakan dan perikanan.
- f. Dinas Perhubungan mempunyai tugas meliputi:
1. menginventarisasi data dan informasi terkait data kegiatan usaha berkaitan dengan Perhubungan yang belum memiliki perizinan;
  2. melakukan pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis perusahaan angkutan barang;
  3. melaksanakan kajian dan analisa dampak lalu lintas;
  4. mengawasi aktivitas kegiatan dengan usaha perhubungan;
  5. mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengurus perolehan izin usaha keterkaitan perhubungan; dan
  6. memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam menerbitkan izin oleh DPMPTSP keterkaitan dengan Perhubungan.
- g. Dinas Pariwisata mempunyai tugas meliputi:
1. menginventarisasi data dan informasi terkait data Perusahaan yang memiliki Perizinan;
  2. melaksanakan pemantauan dalam rangka pengawasan serta pengendalian setiap jasa usaha objek dan daya tarik wisata, sarana wisata, maupun hiburan umum;
  3. melakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha keparawisataan yang sudah memiliki izin;
  4. mensosialisasikan Peraturan tentang keparawisataan kepada para pengusaha; dan
  5. memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam menerbitkan Izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.
- h. Dinas Kesehatan mempunyai tugas meliputi:
1. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kefarmasian, izin praktek perorangan dan badan; dan
  2. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap peredaran obat-obatan, alat-alat kesehatan kosmetika, makanan dan minuman.
- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas:
1. mempersiapkan bahan perencanaan dan penetapan pendirian Unit Sekolah Baru SMP;

2. mempersiapkan bahan rekomendasi pendirian dan Pencabutan izin pendirian SMP; dan
  3. melaksanakan pembinaan teknis sesuai tupoksi dan kewenangannya
- j. Satuan Polisi Satuan Pamong Praja, mempunyai tugas:
1. penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  2. menyelenggarakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
  3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dalam penerapan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
  4. melaksanakan koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS, dan Aparatur lainnya dalam penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.
- k. Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menerima pelaporan perizinan dari desa/kelurahan;
  2. Camat menindaklanjuti hasil laporan dari desa/kelurahan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP Kabupaten Minahasa Selatan dengan tembusan kepada Perangkat Daerah teknis sesuai objek izin dilapangan;
  3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan di wilayahnya masing-masing.
- l. Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
1. Melakukan pendataan bangunan dan usaha yang belum dan sudah memiliki izin;
  2. melaporkan hasil pendataan dan kegiatan pembangunan atau kegiatan lainnya ke Kecamatan;
  3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan di wilayah masing-masing.

## BAB V PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERIZINAN

### Pasal 7

- (1) DPMPTSP dapat melakukan Pencabutan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan atas pertimbangan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian perizinan dan nonperizinan;
- (3) Kepala PD dapat mengusulkan Pencabutan perizinan kepada kepala DPMPTSP, dalam hal terjadi pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pembatalan perizinan dapat terjadi karena:
  - a. permintaan pembatalan oleh pemohon; atau
  - b. pembatalan hasil pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan.
- (2) Perizinan karena permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan surat permohonan yang memuat alasan permintaan pembatalan.
- (3) Keputusan perizinan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan, batal demi hukum.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali;
- (2) PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka (2) melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 7 November 2022

BUPATI MINAHASA SELATAN,



DONNY WONGKAR

Diundangkan di Amurang  
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



GLADY L. KAWATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022  
NOMOR.16